NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG
PEMBAGIAN SAHAM HASIL DIVESTASI PT. FREEPORT INDONESIA
KEPADA PEMILIK HAK ULAYAT DAN KORBAN TERDAMPAK PERMANEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik ini dengan baik, sehingga penyusunan Naskah Akademik ini dapat kami selesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya juga kami sampaikan, Naskah Akademik ini dapat tersusun sedemikian rupa, tidak lepas dari peran serta dan bantuan dari berbagai pihak, baik Anggota dan Bapemperda DPRD Kabupaten Mimika maupun pihak terkait lainnya. Sehingga Naskah Akademik ini nantinya merupakan landasan dalam Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freport Indonesia Kepada Pemilik Hak Ulayat dan Korban Terdampak Permanen.

Naskah Akademik ini memaparkan beberapa hal pokok pentingnya pembagian saham divestasi kepada Masyarakat yang punya hak ulayat dan terdampak, yang terdiri dari 6 (enam) bab yang didalamnya juga terperinci urgensi penyusunan secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, kajian yuridis atas peraturan perundang-undangan yang terkait, arah jangkauan pengaturan dan ruang lingkup.

Naskah Akademik ini juga sangat memperhatikan kearifan lokal juga afirmasi terhadap Orang Asli Papua yang berasal dari suku-suku asli yang ada dan berdomisili di wilayah kerja PT. Freport Indonesia di Kabupaten Mimika. Semoga Naskah Akdemik ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freport Indonesia Kepada Pemilik Hak Ulayat dan Korban Terdampak Permanen.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Naskah Akademik ini memenuhi syarat sehingga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.

Timika, … Oktober 2024
Tim Penyusun

……

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
BAB I
PENDAHULUAN 1
BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 15
BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS 41
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 41
BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 65
BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 78
BAB VI
PENUTUP 83
DAFTAR PUSTAKA 84

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa perubahan yang cukup besar dalam kegiatan usaha pertambangan berbasis kontrak karya. Bahkan perubahan ini dapat dikatakan merupakan langkah maju pemerintah karena pertambangan dengan sistem kontrak karya pada masa sebelumnya telah banyak membawa kerugian bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Salah satu langkah maju adalah adanya pensyaratan mengenai prinsip Divestasi Saham dalam kontrak karya.

Ketentuan mengenai kewajiban divestasi saham diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa:

"*Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.*"

Sedangkan tata laksana mengenai divestasi saham secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dicabut dan diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

PT. Freeport Indonesia menjadi perusahaan yang didorong untuk melakukan divestasi saham. Pada 12 Januari

2018, Setelah sekitar dua tahun proses negosiasi intensif Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum) melakukan perjanjian dalam rangka divestasi saham PT Freeport Indonesia (selanjutnya disebut Perjanjian Divestasi PT. Freeport Indonesia).

Dalam Perjanjian Divestasi PT. Freeport Indonesia ditindaklanjuti dengan penandatangan pokok-pokok perjanjian (*head of agreement*) terkait penjualan saham Freeport Mcmoran Inc. (FCX) dan hak partisipasi Rio Tinto di PT. Freeport Indonesia ke Inalum yang dilakukan oleh Holding Industri Pertambangan Inalum, FCX, dan Rio Rinto. Atas penjualan tersebut kepemilikan Inalum di PT. Freeport Indonesia menjadi sebesar 51,23% (lima puluh satu koma duapuluh tiga persen) dari semula 9,36% (sembilan koma tiga puluh enam persen). Kemudian pada 27 September 2018 Holding Industri Pertambangan, Inalum, FCX, dan Rio Tinto melakukan penandatangan sejumlah perjanjian sebagai kelanjutan dari *head of agreement* tertanggal 12 Juli 2018 seperti Perjanjian Divestasi PT. Freeport Indonesia, Perjanjian Jual Beli Saham PT. Rio Tinto Indonesia, dan Perjanjian Pemilik PT. Freeport Indonesia.

Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP) sebagai pengganti Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021. Dengan terbitnya IUPK ini, maka PT. Freeport Indonesia akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x

10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PT. Freeport Indonesia juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.

Pada 21 Desember 2018, Inalum berhasil menyelesaikan transaksi divestasi saham dengan membeli hak partisipasi Rio Tinto di PT. Freeport Indonesia dan 100% (seratus persen) saham FCX di PT. lndocopper Investama yang memiliki saham 9,36% (sembilan koma tiga puluh enam persen) dengan harga sebesar US$ 3,85 miliar. Keberhasilan divestasi saham ini juga ditandai dengan diterbitkannya IUPK oleh Kementerian ESDM melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2053 K/30/MEM/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi PTFI.

Kepemilikan 51,23% tersebut nantinya akan terdiri dari 41,23% untuk INALUM dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60% sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40% oleh BUMD Papua. Struktur kepemilikan Pemerintah Daerah Papua tersebut adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham serta aspek perlindungan dari masuknya penyertaan swasta didalam kepemilikan.

Adapun porsi 10% saham Pemerintah Daerah Papua, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 Perjanjian Divestasi PT. Freeport Indonesia diatur bahwa akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar 3% (tiga persen) dan Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar 7% (tujuh persen) termasuk mewakili hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen.

Sebagaimana diuraikan di atas, pengambilan porsi saham PT. Freeport Indonesia harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua. Untuk merealisasikannya dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 7 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri yang terbit pada 23 Maret 2018, Namun, ketentuan komposisi saham pada PT. Papua Divestasi Mandiri tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Divestasi PT. Freeport Indonesia, yang mencantumkan bahwa Pemerintah Provinsi mendapatkan 51% saham, Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar 29%, dan Pemerintah Kabupaten sekitar areal operasi perusahaan PTFI sebesar 20% atau dalam kata lain dalam Perda Papua No. 7 Tahun 2018, Pemerintah Provinsi memperoleh 5% saham (dari porsi 10% saham Pemerintah Daerah Papua) dan sisanya 5% saham (dari porsi 10% saham Pemerintah Daerah Papua) adalah milik Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Kabupaten sekitar areal operasi perusahaan PTFI.

Ketentuan tersebut di atas kemudian diubah dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri . Adapun diatur perubahan komposisi saham sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Divestasi PT. Freeport Indonesia yakni Pemerintah Provinsi Papua memperoleh 30% saham dan Pemerintah Kabupaten Mimika memperoleh 70% saham sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Perda Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

"Komposisi saham 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk mewakili hak-hak. masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen"

Bahwa atas frasa “hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena Dampak permanen" tersebut di atas, merujuk kepada masyarakat pemilik hak ulayat dalam hal ini masyarakat adat Suku Amungme yang tinggal di Kampung Tsinga, Waa/Banti, Arwanop. Sehingga bagian saham tersebut merupakan bagian yang harus diberikan kepada masyarakat adat Suku Amungme yang tinggal di Kampung Tsinga, Waa/Banti, Arwanop melalui Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop.

Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop sendiri merupakan representasi masyarakat adat Suku Amungme yang tinggal di Kampung Tsinga, Waa/Banti, Arwanop yang dibentuk berdasarkan Akta Pendirian Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop Nomor 55 tertanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Sri Widodo S.H. Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop pun keberadaannya diakui oleh oleh Bupati Mimika Provinsi Papua melalui Rekomendasi Nomor 593/918 tentang Forum Pemilik Hak Sulung tertanggal 24 November 2019.

Oleh karena belum adanya pengaturan mengenai tatacara pemanfaatan dan pengelolaan saham hasil divestasi PT Freeport Indonesia bagi masyarakat pemegang hak ulayat dan masyarakat terkena dampak permanen, maka perlu disusun peraturan yang mengatur baik cara pengelolaan, pemanfaatan hingga penggunaan komposisi saham yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tersebut. Perlunya pengaturan mengenai pembagian saham bagi masyarakat pemegang hak ulayat dan masyarakat terkena dampak permanen bertujuan agar terwujudnya tujuan dari divestasi itu sendiri yakni meningkatkan kesejahteraan, khususnya warga asli papua.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Daerah

Kabupaten Mimika memandang perlu mengatur Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop ini dengan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam naskah akademik ini memuat rumusan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop. Adapun identifikasi dari penyusunan naskah akademis ini adalah:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop ?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dilakukannya penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai

dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

1. Spesifikasi Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai masalah hukum, dan fakta untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya[1] yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop.
2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademis ini adalah penelitian yuridis normatif.

[1] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta, 1986, hlm. 9-10

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan.[2] Dalam hal ini meneliti data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

a. Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop.
b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapat masukan dari masyarakat dan pejabat terkait.
c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholder yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop.
d. Melakukan Diskusi Kelompok Terbatas (*Focus Group Disscussion*) dengan pihak-pihak terkait.
e. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung.

---

[2]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Keempat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11

f. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya :
   1) Undang-Undang Dasar 1945;
   2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
   3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
   4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terahkir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 6856);
6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 684);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385)
10) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);

11) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham Dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

12) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 734);

13) Keputusan Menteri ESDM Nomor 84 K/32/MEM/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran, Evaluasi, Serta Perhitungan Harga Saham Divestasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

14) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor 1);

15) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mimika Kepada Perusahaan Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020 Nomor 10); dan

16) Peraturan lain yang terkait dengan Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Pemilik Hak Ulayat dan Korban Terdampak Permanen dan peraturan yang terkait dengan materi pembahasan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari Buku/Literatur hasil karya para sarjana, hasil penelitian serta jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier .

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedi yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini digunakan 2 jenis data yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Untuk data primer pengumpulan data dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan dengan pakar dan pejabat dari berbagai Perangkat Daerah terkait dengan Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop. FGD juga diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholder yang ada.

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan masalah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga tidak menggunakan rumus-rumus, angka-angka matematis, tabel-tabel dan rumus-rumus statistik.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berlakunya prinsip otonomi dalam negara Indonesia yang membagi kewenangan antara pusat dan daerah diharapkan segala urusan baik yang bersifat wajib ataupun pilihan dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi ini telah diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam penjelasan umum disebutkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda

maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.[3]

Philipus M. Hadjon menyebutkan penyerahan kepada atau membiarkan satuan pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu itu dapat bersifat penuh atau tidak penuh. Penuh, kalau penyerahan atau membiarkan mencakup wewenang untuk mengatur dan mengurus baik mengenai asas-asas maupun mengenai cara menjalankannya (wewenang mengatur mengurus asas dan cara menjalankannya).[4] Tidak penuh, kalau hanya terbatas untuk mengatur dan mengurus cara menjalankannya. Penyerahan otonomi adalah otonomi sedangkan tidak penuh adalah tugas pembantuan (*medebewind*). Berdasarkan pada pendapat tersebut, terlihat bahwa penyerahan wewenang dapat bersifat penuh atau tidak penuh dengan melihat pada batas kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah.[5]

Jika merujuk pada pendapat Philipus M. Hadjon tersebut dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, maka terlihat bahwa urusan Pemerintah dibagi atas tiga antara lain, urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan yang konkuren adalah urusan pemerinthan

---

[3] Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

[4] Philipus M. Hadjon, et. al*., Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 36.

[5] *Ibid.*

yang dibagi antara pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi antara lain yang bersifat wajib dan pilihan untuk dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam bentuk perda.

Situasi ini membuat perda makin mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain peran perda dalam melaksanakan urusan pemerintahan menjadi sangat besar. Selain mempunyai kedudukan yang strategis, peraturan daerah juga mempunyai berbagai fungsi yaitu:[6]

a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah;
b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[6] Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Edisi Kelima, Jakarta, 2011, hlm. 9.

d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas diatur tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi:

a. Pendidikan.
b. Kesehatan.
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), meliputi:

a. Tenaga kerja.
b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
c. Pangan.
d. Pertanahan.
e. Lingkungan hidup.
f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
g. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
i. Perhubungan.
j. Komunikasi dan informatika.
k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah.
l. Penanaman modal.
m. Kepemudaan dan olah raga.
n. Statistik.
o. Persandian.
p. Kebudayaan.

q. Perpustakaan.

r. Kearsipan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang mengatur tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan dari negara untuk memberikan pelayanan publik bagi warga negaranya.

Pembagian peran dan kewenangan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara luas, dapat dilihat dalam ilustrasi pada gambar berikut ini:

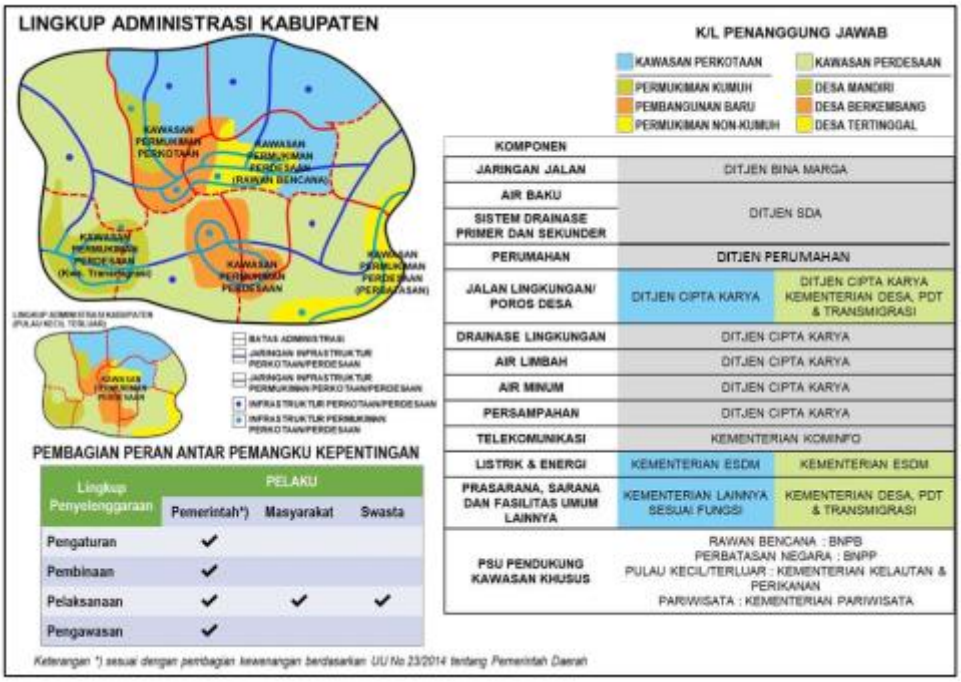

2. Divestasi Saham

Istilah divestasi saham berasal dari dua suku kata, yaitu divestasi dan saham. Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum ada istilah baku yang berkaitan dengan divestasi saham. Istilah-istilah yang

digunakan dalam peraturan perundang-undangan itu meliputi :[7]

a. Partisipasi bagi modal nasional;
b. Pengalihan saham atau menjual saham;
c. Divestasi; dan
d. Divestasi saham.

Istilah divestasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu divestment. Namun, ada juga ahli yang menggunakan istilah Indonesianisasi. Indonesianisasi adalah tidak saja hanya berarti pengalihan keuntungan, tetapi lebih penting lagi adalah pengalihan kontrol terhadap jalannya perusahaan.[8] Apabila dikaji definisi ini, ada 2 (dua) hal yang dihajatkan dari konsep Indonesianisasi, yaitu:

a. Mendapatkan keuntungan; dan
b. Pengalihan kontrol terhadap jalannya perusahaan.

Keuntungan yang diperoleh dari Indonesianisasi ini adalah memperoleh dividen dari perusahaan asing. Sementara itu, apabila saham yang dimiliki mitra lokal merupakan saham mayoritas, mitra lokal dapat mengendalikan jalannya perusahaan tersebut sehingga jajaran direksi dapat ditempatkan oleh orang-orang lokal.

Pengertian divestasi saham dijumpai dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Divestasi saham adalah: "jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia." Divestasi saham adalah pelepasan, pembebasan dan pengurangan modal. Disebut juga divestment yaitu kebijakan terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya

[7] H. Salim HS, Hukum Divestasi di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 102
[8] Ibid.

dimiliki oleh investor asing untuk secara bertahap tapi pasti mengalihkan saham-sahamnya itu kepada mitra bisnis lokal atau proses yang mengakibatkan pengalihan saham dari peserta asing kepada peserta nasional.[9]

Selanjutnya, dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 9 Tahun 2017 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan divestasi saham perusahaan, jumlah saham asing yang harus ditawarkan kepada rayat Indonesia merupakan hal yang utama. Hal tersebut didasarkan pada kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dimana negara berhak memiliki deviden dari perusahaan asing tersebut. Selain itu, pengurangan modal tersebut juga bertujuan agar mitraswasta lokal yang merupakan warga negara Indonesia dapat memiliki saham mayoritas sehingga dapat mengontrol jalan dan perkembangan perusahaan asing tersebut. Lebih jauh lagi hal itu berkaitan dengan prinsip-prinsip negara yang berdaulat atas segala unsurnya.

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa seluruh sumber daya alam baik yang terkandung di bumi, udara dan juga air merupakan kewenangan penuh kendali pemerintah atas nama negara untuk dieksplorasi guna kepentingan kesejahteraan rakyat, sehingga perusahaan berkewajiban untuk memangkas atau mengurangi sahamnya guna ditawarkan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, makna penguasaan negara tidak hanya sebatas pemilikian/ penyertaan modal dalam bisnis pertambangan. Akan tetapi, makna penguasaan

[9] Erman Rajagukguk, Hukum Investasi di Indonesia, Anatomi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hlm. 48.

negara adalah bahwa kepemilikan saham Indonesia atas asing harusnya lebih dominan. Dengan adanya dominansi kepemilikan saham, maka negara dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan bisnis pertambangan tersebut untuk digiring ke arah yang membawa kemakmuran rakyat. Akan tetapi, apabila Indonesia tidak memiliki saham mayoritas/dominan, maka kekuasaan negara tetap tidak dapat dilaksanakan secara total, dan divestasi tersebut hanya memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa kewajiban divestasi saham di sektor pertambangan merupakan langkah yang tepat untuk mengembalikan kekuasaan negara. Divestasi menjadi cara "teraman" bagi negara untuk melakukan nasionalisasi demi pengembalian kekuasaan negara di sektor pertambangan. Dikatakan demikian karena kewajiban divestasi yang dilakukan secara bertahap, dengan jumlah besaran tertentu, dan adanya "fairness" antara pemerintah dan penanam modal asing (karena pengalihan saham dilakukan dengan cara pembelian langsung) menjadikan divestasi yang dimaksudkan sebagai bagian dari program nasionalisasi tidak terlalu mencolok, sehingga investor asing tidak takut dan iklim investasi juga dapat terjaga.

Kewajiban divestasi di sektor pertambangan di nyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara secara tegas memberikan kesempatan peserta nasional untuk menguasai saham mayoritas (minimal 51%) di perusahaan asing tersebut secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional.

Hal ini dimaksudkan agar orientasi kewajiban divestasi tersebut tidak semata-mata terbatas hanya pada peningkatan penerimaan negara, melainkan divestasi di sektor pertambangan kembali berjalan dalam tujuan awalnya yaitu sebagai upaya mengembalikan penguasaan negara di sektor tambang. Oleh karena itu dalam kewajiban divestasi di sektor pertambangan yang harus didahulukan adalah perwujudan kehendak konstitusi (Pasal 33 UUD 1945). Tercapainya pengembalian kekuasaan negara melalui kewajiban divestasi, tentu secara otomatis juga akan meningkatkan penerimaan negara, namun akan berbeda jika sebaliknya. Namun, pengembalian kekuasaan negara juga harus memberikan jaminan bahwa hal ini akan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Jaminan ini dapat diperoleh dari pemerintah yang menjadi representasi negara sebagai penguasa pertambangan, sehingga pemerintah harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Apabila semua hal tersebut tercapai, maka kewajiban divestasi di sektor pertambangan adalah insturmen pelaksana kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Keabsahan atau legalitas porsi kepemilikan divestasi saham PT. Freeport Indonesia oleh Pemerintah Kabupaten Mimika berlandaskan pada Perjanjian Divestasi PT. Freeport Indonesia, Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Persero) Tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia, tanggal 12 Januari 2018.

Sesuai dengan Pasal 2.2 Perjanjian Divestasi PT. Freeport Indonesia, diatur bahwa Pemerintah Daerah Papua, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika akan mendapatkan porsi saham sebesar 10%, dengan komposisi: Pemerintah Provinsi Papua sebesar 3% dan Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar 7% termasuk mewakili hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen.

Aturan turunan yang menjabarkan lebih lanjut dari kepemilikan porsi saham PT. Freeport Indonesia oleh Pemerintah Kabupaten Mimika diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri, dan Perda Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mimika Kepada Perusahaan Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri.

Penerima manfaat dari kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia oleh Pemerintah Dearah adalah masyarakat secara umum, masyarakat adat pemilik hak ulayat, dan masyarakat yang terkena dampak operasi pertambangan secara permanen. Selama tidak memiliki saham sendiri di Pemerintah Kabupaten Mimika, masyarakat adat dan masyarakat terdampak tidak akan memperoleh dividen perusahaan secara langsung. Namun demikian, dalam perspektif pengelolaan keuangan negara, keseluruhannya berhak menjadi penerima manfaat secara tidak langsung melalui sistem pengelolaan dan pendistribusian keuangan daerah atau APBD yang menghimpun dividen BUMD dalam hal ini PT. Papua Divestasi Mandiri.

Selain itu berhak menerima atas saham hasil divestasi Pemerintah Kabupaten Mimika, masyarukat pemilik hak ulayat dan terkena dampak permanen juga berhak menjadi penerima manfaat atas dana pertanggungjawaban sosial perusahaan/*corporate social responsibility* (CSR) yang menjadi kewajiban perusahaan.

3. Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta Nasional

Dalam kegiatan perekonomian Indonesia, badan usaha berbentuk badan hukum banyak digunakan dan dipilih karena karakteristik badan hukum itu sendiri yaitu sebagai subjek hukum selain orang perorangan (person) yang antara lain mempunyai hak dan kewajiban. Badan Hukum sebagai subjek hukum mencakup halhal seperti:

- sebagai suatu perkumpulan orang (organisasi usaha)
- dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum
- mempunyai harta kekayaan tersendiri
- mempunyai pengurus
- mempunyai hak dan kewajiban
- dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan.

Beberapa badan usaha berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas atau Badan Usaha Milik Swasta, Persero dan Perum yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam hal ini badan usaha berbentuk badan hukum yang dikelola pemerintah daerah seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian

besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk turut serta pembangunan daerah, pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Secara umum peranan Badan Usaha Milik Daerah pada kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu:

a. Meningkatkan Produksi;
b. Perluasan Kesempatan Kerja, dan
c. Meningkatkan Pendapatan Daerah

Perusahaan daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah mempunyai ciri yang berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara, oleh karena itu ciri-ciri Badan Usaha milik Daerah bisa dilihat sebagai berikut:

a. BUMD didirikan dan diawasi oleh pemerintah daerah;
b. Pemerintah daerah mempunyai kekuasaan absolut, karena sebagai pemegang hak kekayaaan usahanya;
c. Pemerintah daerah menguasai seluruh atau sebagian besar modal BUMD;
d. BUMD pemimpinya adalah seorang direksi yang bisa diangkat dan dicopot kepala daerah (bupati, walikota atau gubernur);
e. Segala risiko terjadi pada BUMD ditanggung secara penuh oleh pihak pemerintah;
f. Sebagai penyumbang kas atau sumber pendapatan daerah bahkan negara;
g. Sebagai instrumen penting guna pengembangan ekonomi di daerah dan nasional;
h. Tidak semata-mata mencari keuntungan, karena laba harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi

tujuan BUMD tidak untuk mengumpulkan keuntungan sebesar mungkin tapi dengan modal sekecil mungkin;

i. Pemegang saham BUMD adalah pemerintah daerah;
j. BUMD bisa menghimpun dana atau keuangan dari berbagai pihak seperti lembaga perbankan dan non perbankan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 19, menyebutkan sumber modal badan usaha milik daerah adalah terdiri dari Pernyataan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya/ Bahwa modal badan usaha milik daerah yang berbentuk penyertaan modal, sebagaimana di atur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bisa diperuntukan sebagai pendirian badan usaha milik daerah atau perusahan daerah dan juga bisa digunakan sebagai penambahan modal badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah serta bisa digunakan juga sebagai pembelian saham.

Secara umum Badan usaha milik swasta atau yang sering dikenal dengan BUMS adalah sebuah badan usaha yang dikuasai dan dikelola oleh pihak swasta non pemerintahan yang dimana modalnya dimiliki oleh pihak swasta tersebut. Tentu tidak sama dengan BUMN yang mengurusi bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. BUMS hanya berhak untuk mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak.

BUMS terdapat dua jenis yakni BUMS Nasional yaitu pihak swasta yang berdomisili dan kepemilikannya atau modalnya berasal dari dalam negeri dan BUMS Swasta Asing yaitu pihak swasta yang kepemilikannya atau modalnya

berasal dari luar negeri. Yang dimaksud pihak swasta dalam negeri adalah semua pihak yang diluar pemerintahan yang mengurus dan mengelola sumber daya ekonomi tidak vital dan tidak strategis. Sedangkan untuk pihak swasta asing adalah pemilik utuh modal yang ada di badan usaha milik swasta asing.

Bentuk Badan Usaha Milik Swasta terdiri dari:

a. Firma (Fa)

   Firma adalah sebuah persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menjalankan sebuah usaha dengan nama bersama dengan tujuan membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut.

b. Perseroan Terbatas (PT)

   Perseroan terbatas adalah suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas beberapa saham, dimana saham tersebut dimiliki oleh beberapa pihak yang bersangkutan. Untuk masalah tanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi di perusahaan disesuaikan dengan jumlah saham yang mereka miliki.

c. Persekutuan Komoditer (CV)

   Persekutuan komoditer yang sering kita kenal dengan CV adalah sebuah persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana mereka membagi tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kesepakatan dimana satu pihak memiliki tanggung jawab tak terbatas atas perusahaan dan satu dengan yang lainnya memiliki tanggungjawab yang terbatas.

d. Perusahaan Perorangan

   Perusahaan perseorangan merupakan salah satu bentuk dari badan usaha milik swasta yang dimana modal dan tanggungjawabnya dipegang oleh satu orang atau pribadi yang merupakan pemilik tunggal perusahaan.

Komposisi saham 7% yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mimika harus dibagi kepada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop dengan proporsional sebagaimana berikut:

Badan Usaha	Keterangan dan Pertimbangan	Porsi Saham
Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Mimika	Pemerintah Kabupaten Mimika adalah pihak yang bertugas untuk mengurus tatanan wilayah dan masyarakat Kabupaten Mimika yang di dalamnya masuk pada areal pertambangan PT. Freeport Indonesia	30% 3%
Badan Usaha Swasta Nasional yang dibentuk Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop	Masyarakat Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop adalah Pemilik hak ulayat dan masyarakat terdampak atas aktivitas pertambangan PT. Freeport Indonesia yang selama ini tidak diakomodir hak-haknya dengan baik.	4%
TOTAL		7%

Adapun pengaturan mengenai teknis pembagian saham sebaiknya meliputi:

a. Pembagian saham dilakukan dengan cara musyawarah antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop yang kesepakatannya dituangkan dalam perjanjian khusus yang mengikat secara hukum bagi para pihak;
b. Jumlah penyertaan modal oleh Pemilik Hak Sulung Tsingwarop dalam Badan Usaha Milik Daerah sebagai penerima pembagian saham divestasi PT. Freeport Indonesia dari Inalum,
c. Peran dari masyarakat Pemilik Hak Sulung Tsingwarop dalam kepengurusan PT. Papua Divestasi Mandiri;
d. Hak dan Batasan penggunaan dividen saham atas kepemilikan Pemilik Hak Sulung Tsingwarop; dan
e. Kewajiban bagi Pemilik Hak Sulung Tsingwarop untuk membentuk Badan Usaha Swasta Nasional yang bertindak atas nama forum untuk menerima, menguasai, memiliki, dan mengolah saham PT. Freeport Indonesia sebagaimana porsi yang diberikan.

4. Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Saham

Konsep pertanggungjawaban dibedakan atas akuntabilitas (*accountability*), responsibilitas (*responsibility*) dan responsivitas (*responsiveness*) Akuntabilitas merujuk pada penggunaan dividen sebagai dana publik secara tepat, tanpa penyimpangan, efektif dan efisien. Responsibilitas merujuk pada konsep pengendalian yakni penggunaan dan penerapan standar profesional dan kompetensi yang dimiliki pengurus perseroan dalam menjalankan perusahaan.

Pengawasan pengelolaan saham oleh BUMD selain mengikuti konsep pengawasan yang dilakukan oleh struktur komisaris dan RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

juga mengikuti konsep pengawasan keuangan negara yakni pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal dan ekstemal.

Mekanisme pengelolaan saham, penggunaan dan pengawasannya oleh Pemilik Hak Sulung Tsingwarop Tsingwarop diatur oleh masyarakat Pemilik Hak Sulung Tsingwarop Tsingwarop dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Swasta Nasional milik Pemilik Hak Sulung Tsingwarop Tsingwarop.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi Hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangannya;

4. Asas dapat dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus diperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermamfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. Asas kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya;
7. Asas keterbukaan, maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;

5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud diatas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Asas pelaksanaan Menyangkut Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop terdapat beberapa asas yaitu meliputi:

a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
   Pengelolaan saham dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak, pemanfaatan dari hasil pengelolaan saham itu harus memberikan hak yang sama rasa dan rata bagi masyarakat banyak dan dalam pelaksanaan Pengelolaan saham harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pengelola saham dan masyarakat penerima manfaatnya.
b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
   bahwa dalam pelaksanaan pembagian dan pengelolaan saham, harus memihak berpijak kepada kepentingan masyarakat.
c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
   bahwa dalam pelaksanaan pembagian dan pengelolaan saham, harus ikut menyertakan masyarakat, bahwa dalam pelaksanaan pembagian dan pengelolaan saham harus dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus disosialisasikan

secara jelas dan terbuka dan setiap kegiatan pembagian dan pengelolaan saham harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

C. Kajian Praktik Empiris

Pada awalnya Kabupaten Mimika adalah bagian dari Kabupaten Fakfak yaitu hanya terdiri dari tiga Distrikamatan (Distrikamatan Agimuga, Distrikamatan Mimika Barat, dan Distrikamatan Mimika Timur). Pada tahun 1996, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tentang pembentukan Kabupaten Mimika di wilayah provinsi daerah tingkat I Irian Jaya, pada saat itu disebut kabupaten administratif, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 1995. Pada saat dikeluarkan peraturan pemerintah ini, belum ada penjabat bupati yang diangkat. Pada tanggal 8 Oktober 1996, berdasarkan berita acara pengambilan janji jabatan bupati kabupaten Mimika, Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya terhadap Drs. Titus Potereyauw, telah dilaksanakan pengambilan janji jabatan bupati Kabupaten Mimika oleh Menteri Dalam Negeri Moh.Yogie sesuai keputusan menteri dalam negeri, Titus Potereyauw menjabat sebagai bupati Mimika pertama sampai tahun 2001.

Pada tahun 1999, berdasarkan UU No. 45 tahun 1999 tentang pembentukan provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka Kabupaten Mimika sejak itu telah menjadi kabupaten defenitif. Tanggal 15 November 2010 pada masa kepemimpinan Bupati Mimika Klemen Tinal, telah diundangkan Perda No 12 tahun 2010 tentang hari jadi Kabupaten Mimika yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2001, hal ini berdasarkan peresmian kabupaten Mimika oleh Gubernur Provinsi Papua, Drs. Jakobus Perviddya Salosa. M.Si

Pada tanggal 12 Maret 2016 telah diadakan rapat yang dipimpin oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dihadiri Sekretaris Daerah Mimika, ketua dan anggota DPRD Mimika, tokoh masyarakat, ketua-ketua kerukunan, pimpinan SKPD, serta dihadiri juga oleh bupati Mimika pertama Drs. Titus Potereyauw dan Athanasius Allo Rafra, agenda rapatnya adalah pelurusan sejarah hari jadi kabupaten Mimika. Dalam rapat itu, hari jadi kabupaten Mimika disepakati pada tanggal 8 oktober 1996, sesuai berita acara pengambilan janji jabatan bupati kabupaten Mimika, provinsi daerah tingkat I Irian Jaya, Drs. Titus Potereyauw dimana pada saat itu yang mengambil janji adalah menteri dalam negeri republik lndonesia Moh. Yogie. Sesuai hasil kesepakatan oleh Ketua DPRD Kabupaten Mimika dan tokoh-tokoh masyarakat, serta pelaku sejarah, maka Bupati Mimika Eltinus Omaleng telah mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang hari jadi kabupaten Mimika kepada DPRD Kabupaten Mimika yang semula ditetapkan pada tanggal 18 maret 2001.

Ibu kota Kabupaten Mimika terletak di Kota Timika, memiliki 18 Distrik yang terdiri dari 5 Distrik dalam kota (Distrik Mimika Baru, Distrik Kuala Kencana, Distrik Wania, Distrik Iwaka, dan Distrik Kwamki Narama), 5 Distrik di pegunungan (Distrik Tembagapura, Distrik Jila, Distrik Agimuga, Distrik Alama, dan Distrik Hoya) , dan 8 Distrik di

pesisir (Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Tengah, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Jita, dan Distrik Amar). Di kabupaten ini terdapat tambang emas terbesar di dunia milik PT. Freeport Indonesia yang terletak di Distrik Tembagapura, dan terdapat sebuah bandar udara Internasional , yaitu Bandara Moses Kilangin yang terletak di Distrik Mimika Baru , serta Pelabuhan Nasional yaitu Pelabuhan Poumako di Distrik Mimika Timur.

Kabupaten Mimika mempunyai batas wilayah yaitu, di sebelah Utara Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Deiyai Selatan Laut Arafuru Barat Kabupaten Kaimana Timur Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo. Letak geografis Kabupaten Mimika terletak antara 134031'- 138031' Bujur Timur dan 4060'-5018' Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 21.693,51 km2 atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua.

Kabupaten Mimika mempunyai topografi yang lengkap yakni dimulai dari dataran tinggi Pegunungan Jayawijaya hingga dataran rendah di pesisir selatan yang menghadap langsung Laut Arafura. Di wilayah Kabupaten Mimika, terdapat tiga distrik yang memiliki topografi di dataran tinggi, yaitu Distrik Tembagapura, Distrik Agimuga, dan Distrik Jila. Wilayah Kabupaten Mimika beriklim hutan hujan tropis dengan curah hujan yang tinggi dan konstan sepanjang tahun. Suhu udara di wilayah Mimika bervariasi berdasarkan tinggi muka lahan yakni ≤23°C di wilayah pegunungan dan 22°–33°C di wilayah dataran rendah dan pesisir. Tingkat kelembapan di wilayah ini pun tinggi berkisar antara 70% hingga 90%.

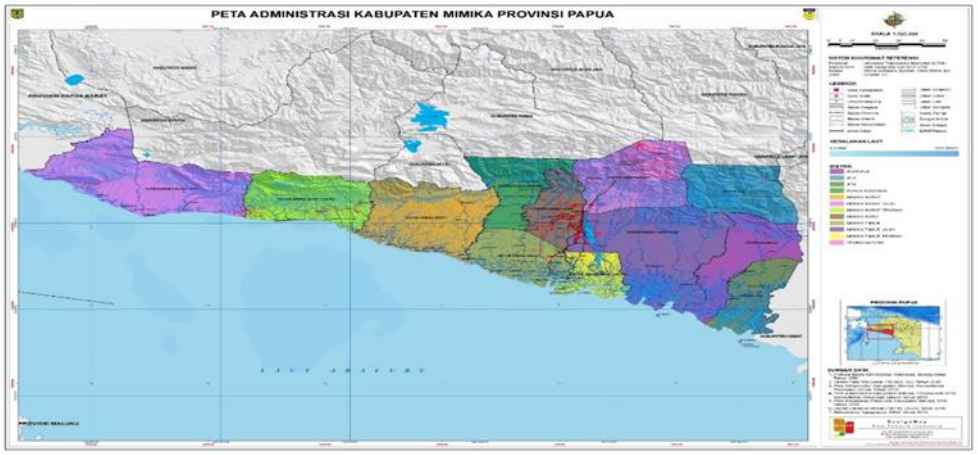

Secara umum, di Kabupaten Mimika terdapat 2 kelompok suku besar yang hidup didalam masyarakat kabupaten Mimika. Kedua suku tersebut hidup menurut wilayah hunian, yaitu Suku Amugme yang sebagian besar hidup dan tinggal didataran rendah hingga di dataran tinggi, sedangkan suku bangsa Kamoro sebagian besarnya hidup dan tinggal di dataran rendah yaitu umumnya masyarakat Kamoro bermukim di pesisir-pesisir pantai dan di pinggiran aliran sungai serta rawa dekat dengan tempat pencaharian mereka. Selain itu ada 5 suku kekerabatan lainnya yakni suku Moni, Dani, Nduga, Damal dan Lani.

Suku Kamoro yang merupakan mayoritas dari penduduk asli papua yang mendiami kabupaten Mimika hidup pada wilayah sepanjang 300 kilometer di pesisir selatan, diantara Sungai Otkwa dan Teluk Etna, di sebelah barat batas geografis. Mulai dari Teluk Etna di sisi barat, wilayah mereka mencapai tepat di luar Timika pada bagian timur, yang tersebar di sekitar 40 kampung. Sebagian besar dari kampung-kampung ini terletak di pesisir dan yang lainnya ditemukan masuk lebih dalam dimana gunung-gunung jauh dari Laut Arafura. Bahasa Kamoro memilik enam jenis dialek yang saling dapat dimengerti

dan merupaka bagian dari keluarga bahasa Asmat-Kamoro yang juga mencakup suku Sempan.

Suku Amungme merupakan orang-orang yang mendiami dataran tinggi di kawasan Kabupaten Mimika. orang-orang dari Suku Amungme terpencar mendiami beberapa kampung seperti kampung Tsinga, Waa/Banti dan Arwanop. Masyarakat yang tergabung pada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop telah menduduki wilayah Tsinga, Waa/Banti, dan Arwanop secara turun temurun sehingga memunculkan bentuk penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan atas tanah. Adapun untuk mengidentifikasi bentuk penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan atas tanah tersebut dilihat dari tentorial adat, perkawinan (kekerabatan), genealogis atau keturunan, hubungan baik (jasa), waris, dan penghibahan.

Dasar kepemilikan tanah masyarakat Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop yang terukur sangat berpatokan pada genealogis tentorial. Secara tentorial tempat kediaman masyarakat Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop terdiri dari 8 (delapan) lembah utama dan 17 (tujuh belas) wilayah tempat tinggal yakni Lembah Jigimugi, Lembah Alama, Lembah Bela, Lembah Umpilaga, Lembah Noema, Lembah Jila, Lembah Hoea, Lembah Jawa, Tsingga Valley, Notolanop Valley, Lembah Agaba, Lembah Waa, Arwanop Valley, Lemba Boma, Lembah Jeba, Lembah Duma, dan Lembah Delama.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Yang Akan Diatur Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah

Kepemilikan porsi saham PT. Freeport Indonesia oleh Pemerintah Kabupaten Mimika diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri, dan Perda Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mimika Kepada Perusahaan PT. Papua Divestasi Mandiri..

Penerima manfaat dari kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia oleh Pemerintah Kabupaten Mimika adalah masyarakat secara umum, masyarakat adat pemilik hak ulayat, dan masyarakat yang terkena dampak operasi pertambangan secara permanen. Merujuk kepada masyarakat pemilik hak ulayat dalam hal ini masyarakat adat Suku Amungme yang tinggal di Kampung Tsinga, Waa/Banti, Arwanop. Sehingga penerima manfaat tersebut merupakan bagian yang harus diberikan kepada masyarakat adat Suku Amungme yang tinggal di Kampung Tsinga, Waa/Banti, Arwanop melalui Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop.

Masyarakat pada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop adalah masyarakat yang menguasai, memanfaatkan, memiliki hak kepemilikan atas tanah yang di akhirya digunakan oleh PT. Freeport Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan serta membangun pemukiman karyawan PT. Freeport Indonesia. Atas kegiatan yang dilakukan PT. Freeport Indonesia pada wilayah tersebut, masyarakat mengalami perubahan baik dari sisi sosial dan ekonomi. Masyarakat Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop harus berpindah tempat karena lahan dipergunakan untuk kepentingan pertambangan, sulitnya akses pendidikan, sanitasi, fasilitas medis, dan kesempatan kerja.

Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Mimika memilih opsi untuk membagikan atau mengalihkan saham kepada masyarakat Pemilik hak ulayat dan masyarakat terkena dampak permanen yakni melalui Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop, maka tujuan utama pembagian saham PT. Freeport

Indonesia tersebut hendaknya semata-mata sebagai realisasi atas dari penghonnatan, pengakuan, dan pemenuhan atas hak masyarakat adat melalui Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop yang wilayah adatnya digunakan oleh PT. Freeport Indonesia selama puluhan tahun, tanpa ganti rugi yang layak.

Berbagai sumber pembiayaan dalam rangka program Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Pemilik Hak Ulayat Dan Korban Terdampak Permanen melalui Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop bersumber dari anggaran pemerintah, pembiayaan swasta dan swadaya masyarakat. Berbagai sumber pembiayaan tersebut dapat terealisasi karena adanya komitmen bersama dari semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Berbagai sumber pembiayaan yang digunakan yaitu:

1. Anggaran Pemerintah, terdiri dari:
    a. Pembiayaan dari APBN;
    b. Pembiayaan dari APBD Provinsi;
    c. Pembiayaan dari APBD Kabupaten.
2. Swadaya Masyarakat.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Prinsip hirarkis dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Peraturan Daerah, dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:[10]

1. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
2. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-udang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
3. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam

[10] https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generali/, dikases tanggal 5 Juni 2022, Pukul 19.22 WIB.

hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horizontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum "*lex superiori derogat legi inferiori*" hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, penyesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tinggkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaanya. Keharmonisan dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (legal formal) terhadap materi muatan dan bentuk dari Rancangan Peraturan Daerah.

Penelitian dan pengkajian mengenai aspek legalitas (legal formal) atau dasar kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan saham Divestasi penting untuk dilaksanakan agar rancangan peraturan daerah yang hendak dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum.

Peraturan Daerah secara substansial merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang pengaturannya disesuaikan dan diselaraskan dengan ciri khas masing-masing daerah. Dengan demikian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Dan Masyarakat Yang Terkena Dampak Permanen harus dikaji dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tugas dan kewenangannya. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Dan Masyarakat Yang Terkena Dampak Permanen baik dari segi kewenangan maupun dari segi aspek materi muatan yang hendak diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Rujukan

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia

Kepada Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Dan Masyarakat Yang Terkena Dampak Permanen adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai landasan konstitusional, UUD 1945 merupakan sumber dari setiap peraturan perundang-undangan, karena dari sanalah semua hukum positif dijabarkan menjadi lebih rinci dari peraturan yang sifatnya umum sebagaimana termuat di dalam UUD 1945. Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Sementara itu, keterkaitannya dengan UUD 1945 dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi terletak pada ketentuan Pasal 18 UUD 1945 sebagai berikut:

"(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

Selanjutnya Pasal 18A UUD 1945 berbunyi:

"(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang".

Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh

Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD). Sebagai produk para wakil rakyat bersama dengan pemerintah, maka Perda itu seperti halnya undang-undang dapat disebut sebagai produk legislatif (*legislative acts*), sedangkan peraturan-peraturan dalam bentuk lainnya adalah produk regulasi atau produk regulative (*executive acts*).[11] Sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.[12]

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[13] Selain hak, otonomi daerah adalah bagaimana daerah (pemerintah daerah) dapat mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri tanpa banyak dicampuri oleh pihak-pihak lain. Urusan pemerintahan akan berarti bagaimana berbagai aspek aktivitas pemerintah (daerah) dapat dimengerti dan merupakan kehendak atau aspirasi rakyat di daerah.[14]

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah memiliki hak secara konstitusional untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi

---

[11] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 2001, hal 125, dalam Dayanto dan Asma Karim, P*eraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Deepublish, 2015, Yogyakarta, hal. 173

[12] Ni'matul Huda, Otonomi Daerah:Filosofi, Sejarah, Perkembangan, dan Problematika, Pustaka Pelajar, 2005, Yogyakarta, hal. 239

[13] Angka 6, Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[14] I Gede Parimartha, *Otonomi Daerah dan Multikulturalisme*, dalam *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum adat dalam Perspektif Sejarah*, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005, hal. 161

PT. Freeport Indonesia Kepada Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Dan Masyarakat Yang Terkena Dampak Permanen merupakan kewenangan Daerah yang tidak bertentangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka secara konstitusional penyusunan dan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18A UUD 1945.

2. **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan

dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lainnya. Undang-undang ini menempatkan orang asli Papua pada umumnya sebagai Subjek utama. Keberadaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan perwujudan pengakuan negara atas kekhususan Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut mengatur seluruh aspek penyelenggaraan politik pemerintahan di Provinsi Papua, antara lain terkait dengan lambang daerah, pembagian daerah, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, bentuk dan susunan pemerintahan di Papua, kelembagaan dan kepegawaian di Papua, partai politik, Peraturan Daerah, keuangan, perekonomian, pelindungan hak masyarakat adat, hak asasi manusia, kepolisian daerah, peradilan, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sosial, pengawasan, dan kerja sama penyelesaian perselisihan.

Hal tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang ini hadir untuk mempertegas keberpihakan Pemerintah pada Orang Asli Papua dan mendorong adanya penyusunan rencana induk bidang

pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan dalam Undang-Undang ini juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Papua dengan membuka pendekatan penataan daerah yang bottom up dan top down dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi.

3. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui memberikan batasan pengertian naskah akademik secara jelas dan tegas yang dirumuskan sebagai berikut :

> "Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat".

Melalui rumusan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut menjadikan istilah naskah akademik menjadi istilah yang tunggal, karena selama ini naskah akademik bukan merupakan istilah tunggal, karena di dalam literatur maupun dokumen-dokumen resmi dikenal beberapa istilah. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan dasar dalam pembuatan naskah akademik setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia,

termasuk dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Mimika.

Keberadaan naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini memang belum merupakan sebuah keharusan/kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah). Kedudukan naskah akademik masih dianggap hanya sebagai "pendukung" penyusunan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dengan semakin berkembang dan berubahnya pola kehidupan masyarakat Indonesia serta beberapa permasalahan dalam pembuatan dan pelaksanaan perundang-undangan yang sudah ada sekarang, urgensi naskah akademik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat guna, komprehensif dan sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan menjadi sangat penting.

Keberadaan naskah akademik memang sangat diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Dengan digunakannya naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak menghadapi masalah (misalnya dimintakan judicial review) di kemudian hari.

Berdasarkan hal di atas, maka melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang pentingnya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat

peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti.

Naskah akademik memuat gagasan konkrit dan aplikatif pengaturan suatu materi perundang-undangan (materi hukum) bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik-holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu (multidisipliner dan interdisipliner). Naskah akademik berisikan rekomendasi tentang urgensi (dasar pemikiran perlunya suatu peraturan perundang-undangan), konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan, dilengkapi dengan pemikiran dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntunan dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Di samping bentuk dan isi, naskah akademik juga mengandung kegunaan sebagai berikut:[15]

a. Konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dimaksud;

[15] http://www.google.co.id//pedoman+penyusunan+naskah+akademik, akses 4 Juni 2022, jam 14 : 23 WIB

b. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
c. Bahan dasar bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang.
d. Pedoman dari sudut pandang akademik dalam menjelaskan alasan-alasan penarikan rumusan norma tertentu di dalam rancangan peraturan perundang-undangan di setiap tingkat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terkait.
e. Bahan dasar Keterangan Pemerintah mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang disiapkan Pemrakarsa untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan yuridis formal tentang sistematika penyusunan naskah akademik setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa setiap produk perundang-undang harus didahului dengan pembentukan naskah akademik sebagai hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pentingnya penyusunan naskah akademik, untuk suatu peraturan daerah karena peraturan daerah merupakan media bagi pemerintah daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari peraturan daerah tersebut mampu ditetapkan aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang yang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam konsep ini Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota yang diberikan kewenangan dan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah

kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.[16] Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunanya, manfaat atau dampak negatifnya

[16] Lihat angka 5 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/ Kota.

Urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten /Kota.

Urusan pemerintahan konkuren ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.[17] Urusan pemerintahan ini terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.[18] Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas:

a. Urusan Pemerintahan absolut:
    1) politik luar negeri;
    2) pertahanan;
    3) keamanan;

[17] Pasal 11 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[18] Pasal 11 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4) yustisi;
5) moneter dan fiskal nasional;
6) agama.

b. Urusan pemerintahan konkuren:

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas:

1). Urusan Pemerintahan Wajib

a) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

(1) Pendidikan;
(2) Kesehatan;
(3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
(4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
(5) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
(6) sosial.

b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

(1) Tenaga kerja;
(2) Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
(3) Pangan;
(4) Pertanahan;
(5) Lingkungan hidup;
(6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
(7) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
(8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
(9) Perhubungan;
(10) Komunikasi dan Informatika;
(11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

(12) Penanaman modal;
(13) Kepemudaan dan Olah Raga;
(14) Statistik;
(15) Persandian;
(16) Kebudayaan;
(17) Perpustakaan;
(18) Kearsipan.

c) Urusan Pemerintahan Pilihan
(1) Kelautan dan perikanan;
(2) Pariwisata;
(3) Pertanian;
(4) Kehutanan;
(5) Energi dan Sumber Daya Mineral;
(6) Perdagangan;
(7) Perindustrian;
(8) Transmigrasi.

c. Urusan pemerintahan umum

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Dan Masyarakat Yang Terkena Dampak Permanen dikaitkan dengan urusan pemerintahan konkuren ini berdasarkan Undang-Undang ini harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.[19] Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria

[19] Lihat Pasal 13 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:[20]

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Dasar hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini merupakan ketentuan yang menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjadi wujud pendelegasian pengelolaan pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan atau yang terdahulu dikenal dengan istilah Kuasa Pertambangan. Akan tetapi, dalam Undang-Undang ini juga tetap dihormati Kontrak Karya (KK) sampai masa berlakunya habis.

Kebijakan divestasi saham secara legal formal dilakukan berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

[20] Lihat Pasal 13 ayat (4), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

tentang Mineral dan Batu Bara yang mengatur bahwa setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

Berdasarkan hal tersebut, makna penguasaan negara tidak hanya sebatas pemilikian/penyertaan modal dalam bisnis pertambangan. Akan tetapi, makna penguasaan negara adalah bahwa kepemilikan saham Indonesia atas asing harusnya lebih dominan. Dengan adanya dominansi kepemilikan saham, maka negara dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan bisnis pertambangan tersebut untuk digiring ke arah yang membawa kemakmuran rakyat. Akan tetapi, apabila Indonesia tidak memiliki saham mayoritas/dominan, maka kekuasaan negara tetap tidak dapat dilaksanakan secara total, dan divestasi tersebut hanya memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan negara.

6. **Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham Dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**

   Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham dalam pertambangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017 jo.

Peraturan Menteri Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Divestasi Saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada Peserta Indonesia.

Pasal 2 mengatur mengenai:

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam rangka PMA, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan Divestasi Saham secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Peserta Indonesia.

(2) Sejak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak Penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi.

(3) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka PMA tidak wajib melakukan Divestasi Saham.

(4) Divestasi Saham secara bertahap kepada Peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari persentase sebagai berikut:

a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);
b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);
c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);
d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen); dan
e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen), dari jumlah seluruh saham.

(4a) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui penerbitan saham baru dan/atau pengalihan atau penjualan saham yang sudah ada, baik secara langsung maupun tidak langsung.

(5) Peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Pemerintah;
   b. Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
   c. BUMN dan BUMD; atau
   d. Badan Usaha Swasta Nasional.

(6) Badan Usaha Swasta Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan perseroan terbatas swasta.

(7) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang akan melaksanakan Divestasi Saham dan afiliasinya dilarang meminjamkan dana untuk pembelian saham divestasi kepada Peserta Indonesia.

(8) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi pada tahun ke-5 (kelima) sejak berproduksi sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh Penanam Modal Dalam Negeri tidak diwajibkan untuk melaksanakan Divestasi Saham.

(9) Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal pada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi setelah pelaksanaan Divestasi Saham, saham Peserta Indonesia tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari jumlah saham sesuai kewajiban divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(10) Dalam hal pemegang saham Peserta Indonesia tidak menggunakan haknya untuk membeli saham yang berasal dari peningkatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat

(9), pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menawarkan sahamnya kepada Peserta Indonesia lainnya dengan tetap memperhatikan komposisi kepemilikan saham Peserta Indonesia sesuai dengan kewajiban Divestasi Saham.

Pasal 4 menyatakan:

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan penawaran Divestasi Saham kepada Peserta Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun berproduksi secara berjenjang kepada:

a. Pemerintah melalui Menteri;
b. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
c. BUMN dan BUMD; dan
d. Badan Usaha Swasta Nasional.

Harga saham divestasi dari pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang ditawarkan kepada Peserta Indonesia ditetapkan berdasarkan harga pasar yang wajar (*fair market value*) dengan tidak memperhitungkan cadangan mineral atau batubara pada saat dilaksanakannya penawaran divestasi saham. Harga saham divestasi yang berdasarkan harga pasar yang wajar tersebut menjadi:

a. harga tertinggi untuk penawaran divestasi saham kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b. harga dasar untuk penawaran divestasi saham kepada BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta Nasional dengan cara lelang.

7. **Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 84K/32/MEM/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran, Evaluasi, Serta Perhitungan Harga Saham Divestasi di Bidang Pertambang Mineral dan Batubara**

Bahwa untuk masuk menjadi peserta Indonesia dalam divestasi saham melalui Badan Usaha Swasta Nasional, Kepmen 84K/32/MEM/2020 mengatur dilakukan dengan cara lelang yang diajukan oleh Pemilik IUP OP, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Kendati demikian lelang tidak dapat dilakukan apabila peserta Indonesia telah menyatakan minatnya dan melakukan pembelian. Adapun Badan Usaha Swasta Nasional memiliki opsi lain untuk menjadi bagian sebagai kepemilikan saham divestasi yakni melalui jual beli, pengalihan atau penjaminan baik sebagian atau seluruh saham divestasi karena sampai saat ini tidak ada pelarangan secara regulasi. Dengan demikian, sejatinya kepemilikan saham divestasi oleh Forum Pemilk Hak Sulung Tsingwarop tidak dibatasi dan diperbolehkan oleh regulasi.

7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri

Atas divestasi saham, Pasal 2.2 Perjanjian Divestasi PT FI memberikan 10% kepemilikan saham kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui Perseroan Khusus. Perseroan Khusus yang dimaksud berbentuk

Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh INALUM dan/atau konsorsium BUMN bersama dengan BUMD Papua.

Bahwa untuk merealisasikan perolehan saham tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika membentuk BUMD dengan PT Papua Divestasi Mandiri sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020. Atas pembentukan BUMD ini, komposisi kepemilikan saham divestasi yang diberikan oleh INALUM adalah 7% di bawah kuasa Pemerintah Kabupaten Mimika dan 3% berada dalam kuasa Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Atas 7% saham yang berada dikuasai Pemerintah Kabupaten Mimika juga mengakomodir hak-hak masyarakat Pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak. Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop, melalui Badan Usaha Swasta Nasional dapat meminta hak kepemilikan atas sebagian saham tersebut atau sebesar 4% dengan cara pengalihan, penawaran, penjualan, dan/atau penyerahan.

B. Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Yang terkait

Beberapa peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Dan Masyarakat Yang Terkena Dampak Permanen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
d. Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didukung dengan hasil data riset yang akurat terkait materi muatan. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk materi muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh karena untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik diperlukan adanya riset atau kajian akademik dalam bentuk Naskah Akademik. Peraturan Daerah yang baik harus disusun berdasarkan tiga landasan meliputi: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Menyangkut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Dan Masyarakat Yang Terkena Dampak Permanen, terdapat 3 (tiga) landasan sebagai berikut :

A. Landasan Filosofis

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapat pembenaran filosofis secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nila-nilai moral atau etika. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi, di mana di

dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.[21]

Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan dengan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tujuan nasional tersebut merupakan amanat dari Sila Kelima Pancasila dan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

[21] Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43.

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah memberikan landasan pembangunan yang ideal dan rumusan konsep demokrasi dalam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia.

Setiap tindakan penyelenggaraan negara dalam pembangunan nasional harus didasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara dengan tujuan untuk membangun demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut merupakan suatu tantangan besar. Indonesia dibentuk berdasarkan keragaman karakteristik yaitu kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi sumber daya dan adat istiadat serta taraf hidup. Hal ini yang mengharuskan Indonesia untuk memiliki strategi pendekatan pembangunan di setiap daerah yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya. Untuk itu, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dan Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan, negara berusaha untuk hadir dan

memastikan rakyatnya memperoleh hak dan kewajiban yang sama serta dapat mengantisipasi kendala pembangunan di daerah melalui penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom.

Tujuan otonomi adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki menuju kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu:[22]

1. Segi politik adalah untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi di lapisan bawah.
2. Segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. Segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing.
4. Segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat.

Suku Amungme (masyarakat Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop) secara turun temurun telah menempati dan tinggal di Kampung Tsinga, Waa/Banti, Arwanop, suku Amungme mempercayai bahwa pegunungan merupakan rumah bagi roh-roh nenek moyang mereka. Karena itu, pegunungan harus dihormati dan diperlakukan secara istimewa. Hal ini masih

[22] S.H. Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Kata Hasta. Hlm. 82

tetap dipercaya oleh suku Amungme walaupun mereka telah memeluk agama Kristen, yang dalam versi Amungme disebut agama Kingmi (Kristen yang bersinkretis dengan kepercayaan lokal). Suku Amungme menyebut roh nenek moyang ini dengan sebutan 'tuan tanah'. Di daerah-daerah yang dihuni oleh 'tuan tanah', terdapat peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh seluruh anggota masyarakat suku Amungme agar mereka tidak terkena kutukan 'tuan tanah'. Salah satu contohnya adalah, keharusan meminta izin terlebih dahulu kepada kepala suku sebelum memasuki daerah-daerah terlarang. Kepercayaan mengenai hubungan antara manusia dengan alam ditandai dengan pentingnya bumi, yang dianggap sebagai 'ibu' bagi suku Amungme. Ada lima bagian dari bumi yang disimbolisasi sebagai bagian tubuh wanita. Pegunungan(amungsa) sebagai kepala, kaki pegunungan (ninume) sebagai leher, tanah yang subur (untemof) sebagai payudara, hutan (onime) sebagai perut, dan bakau (ogomin) sebagai vagina. Tempat yang paling sakral adalah pegunungan karena pegunungan merupakan simbol dari 'kepala'.

Namun dengan ditandatanganinya Kontrak Karya pada 7 April 1967 antara Pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia, masyarakat Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop kehilangan penguasaan dan kepemilikannya atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam di dalamnya. Dengan masuknya PT. Freeport Indonesia, dikembangkanlah suatu kota yang menjadi daerah *jobsite,* yaitu Tembagapura. Untuk kegiatan pertambangannya, PT. Freeport Indonesia menggunakan lahan suku Amungme. Dengan kegiatan tersebut, lahan suku Amungme untuk membuat kampung dan berburu menjadi sempit. PT. Freeport Indonesia juga menambang dan membongkar gunung-gunung dan mengambil alih sebagian lahar tradisional suku Amungme. Suku Amungme menyaksikan gunung keramatnya

yang dipercaya sebagai tempat bersemayam terakhir bagi para roh diratakan dan bahkan kini menjadi lobang raksasa

Kehilangan ini diikuti dengan upaya ganti rugi yang menurut masyarakarat suku amungme tidak setimpal. PT. Freeport Indonesia hanya memberikan upaya tanggungjawab sosial atau CSR dengan dalih membantu ekonomi masyarakat Kabupaten Mimika terdampak yang seharusnya hal tersebut merupakan kewajiban PT. Freeport Indonesia selaku perseroan terbatas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia jauh berbeda dengan upaya Pemerintah dalam mengganti rugi atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pemerintah memberikan opsi musyawarah penetapan ganti rugi dalam berbagai bentuk seperti uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak.

Model ganti rugi sebagaimana di atas, seharusnya dapat menjadi acuan Pemerintah dalam melihat masyarakat Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop. Pemerintah harus melakukan tindakan diskirimasi positif (*affirmative action*) dengan membuat kebijakan yang bertujuan agar Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop memperoleh peluang yang setara dengan kelompok lain dalam bidang yang sama. Dalam hal ganti rugi atas tanah yang kini dipergunakan oleh PT. Freeport Indonesia, juga harus diberikan kebijakan serupa dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yakni ganti rugi berupa kepemilikan saham. Kini divestasi saham Inalum sebesar 51,23% pada PT. Freeport Indonesia menjadi

kesempatan Pemerintah untuk melakukan tindakan afirmatif tersebut kepada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Menurut Syaukani dan Thohari, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat.[23] Hart mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas

[23] Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

peraturan-peraturan dan juga sikap dan prilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis.[24]

Seiring dengan pendekatan teoretik tersebut, berdasarkan perspektif fakta yang berkembang dalam masyarakat diketahui bahwa ada faktor sosiologis yang menjadi dasar dilakukannya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi PT Freeport Indonesia Kepada Forum Pcmilik Hak Sulung Tsingwarop dibentuk dengan mempertimbangkan masalah dan kebutuhan dari Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop atas aktivitas pertambangan PT. Freeport Indonesia selama ini.

Bahwa hadirnya PT. Freeport Indonesia di tanah Papua, terkhusus wilayah Tsinga, Waa/Banti, dan Arwanop telah menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Bahwa Masyarakat Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop harus berpindah tempat karena lahan dipergunakan untuk kepentingan pertambangan, kemudian sulitnya akses pendidikan, sanitasi, fasilitas medis, dan kesempatan kerja.

Kendati Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop memduduki wilayah dengan kekayaan alam melimpah, namun hingga kini Kabupalen Mimika berada dalam garis kemiskinan yang cukup tinggi. Berdasarkan Badan Pusat Stalistik Kabupaten Mimika, Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Mimika pada 2024 mencapai 14.18%. Kemiskinan tidak mencerminkan hubungan timbal balik yang setara antara

[24] H.L.A. Hart, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)* (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 311.

masyarakat Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop dengan aktivitas pertambangan PT. Freeport Indonesia dan sekitarnya.

Sehingga ada kebutuhan agar hubungan masyarakat Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop dengan PT. Freeport Indonesia menjadi seimbang. PT. Freeport Indonesia menggunakan lahan dan melakukan aktivitas pertambangannya, sementara masyarakat dijamin hak-haknya untuk terus hidup dan layak secara ekonomi dan fasilitas kesehariannya seumur hidup. Upaya untuk menjamin hak-hak tersebut di atas dengan Pemerintah baik melalui Inalum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika memberikan 4% saham PT. Freeport Indonesia yang berada dalam penguasaan Pemermtah Kabupaten Mimika untuk dikuasai, dimiliki , dan diolah Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Yuridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar berlaku secara yuridis (*yuridische gelding*) mengandung arti :[25]

1. Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan;
2. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur;
3. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu;
4. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan

[25] Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992), hlm. 6

dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten ada pada Bupati bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis juga merupakan suatu tinjauan substansi terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan naskah akademik dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dengan puncaknya pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana kita ketahui bahwa hierarkhi peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
   c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
   d. Peraturan Pemerintah;
   e. Peraturan Presiden;
   f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
   g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari ketentuan di atas dapat dikemukakan bahwa berdasarkan asas hierarkhi substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan substansi atau ketentuan yang diatur dalam semua perundang-undangan di atasnya.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat pengaturan tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disebutkan pada Pasal 39 hingga Pasal 40. Pada pasal-pasal tersebut diatur bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Propemperda memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Berkenaan dengan landasan yuridis ini maka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop perlu memperhatikan beberapa hukum positif yang berlaku, sehingga substansi pengaturan rancangan peraturan daerah ini nantinya tidak akan bertentangan dengan peraturan tersebut.

Bahwa satu-satunya acuan hukum bagi pemerintah daerah terkait pembagian divestasi saham adalah Pasal 112 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha Pemilik IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

PT. Freeport Indonesia menjadi perusahaan yang didorong untuk melakukan divestasi saham. Pada 12 Januari 2018, Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum) melakukan perjanjian dalam rangka divestasi saham PT Freeport Indonesia yaitu Perjanjian Divestasi PT. Freeport Indonesia.

Berdasarkan Perjanjian Divestasi PT. Freeport Indonesia dalam point 2.2 diatur bahwa akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar 3% (tiga persen) dan Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar 7% (tujuh persen)

termasuk mewakili hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen divestasi saham dengan detail dan rinci Peraturan Daerah Provinsi

Untuk merealisasikannya dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri yang kemudian diubah dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri. Adapun Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 diatur perubahan komposisi saham sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Divestasi PT. Freeport Indonesia yakni Pemerintah Provinsi Papua memperoleh 3% (tiga persen) saham dan Pemerintah Kabupaten Mimika memperoleh 7% (tujuh persen) saham sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Perda Papua Nomor 1 Tahun 2020.

Bahwa atas frasa “hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena Dampak permanen" tersebut di atas, merujuk kepada masyarakat pemilik hak ulayat dalam hal ini masyarakat adat Suku Amungme yang tinggal di Kampung Tsinga, Waa/Banti, Arwanop yang merupakan pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanet dari pertambangan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia. Sehingga bagian saham tersebut merupakan bagian yang harus diberikan kepada masyarakat adat Suku Amungme yang tinggal di Kampung Tsinga, Waa/Banti, Arwanop melalui Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop sebagaimana yang diamanatkan dalam Perjanjian Divestasi PT. Freeport Indonesia yang pengaturan pembagian sahamnya untuk Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop diatur oleh pemerintah Kabupaten Mimika.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Dan Masyarakat Yang Terkena Dampak Permanen mengatur tentang tugas dan kewajiban pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas dalam Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia kepada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop sebagai perwakilan dari masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Mimika melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dengan dibentuknya Naskah Akademik ini adalah:

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pembagian saham hasil divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen sesuai dengan perjanjian divestasi saham PT. Freeport Indonesia.
2. Sebagai pedoman mengenai tatacara pemanfaatan dan pengelolaan saham hasil divestasi PT Freeport Indonesia bagi masyarakat pemegang hak ulayat dan masyarakat terkena dampak permanen Tsingwarop agar terwujudnya tujuan dari divestasi itu sendiri yakni meningkatkan kesejahteraan, khususnya warga asli papua.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop memuat:

1. Konsideran menimbang yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis;

   Adapun landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam peraturan daerah ini adalah sebagai berikut :

   a. Bahwa berdasarkan Perjaniian Saham Divestasi PT. Freeport Indonesia tanggal 12 Januari 2018, masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen memiliki bagian berupa saham melalui Pemerintah Kabupaten Mimika;

   b. Bahwa Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri, masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen memiliki bagian dari komposisi saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Mimika dalam PT. Papua Divestasi Mandiri;

   c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan, Penggunaan, Pemanfaatan serta Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia kepada masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen;

2. Dasar Hukum

   Memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah;

3. Batang tubuh terdiri dari:
   a. BAB I : Ketentuan Umum;

      Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi.

      Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

      1) Daerah adalah Kabupaten Mimika.
      2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
      3) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
      4) Bupati adalah Bupati Mimika.
      5) Masyarakat Pemilik Hak Ulayat adalah masyarakat suku adat Amungme yang hidup dan memiliki hak persekuluan atas suatu wilayah hukum adat yang meliputi pcmanfaatan tanah, hutan, air beserta isinya secara turun temurun dan mengalami dampak alas aklivitas pertambangan PT Freeport Indonesia.
      6) Masyarakat Terkena Dampak Permanen adalah masyarakat suku adat Amungme yang wilayahnya terkena dampak dari aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia di Wilayah Kampung Tsinga, Waa/Banti, dan Arwanop (Tsingwarop).
      7) Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop adalah perwakilan masyarakat asli Papua Pemilik hak ulayat dan masyarakat terkena dampak permanen pada 3 (liga) kampung yakni Tsinga, Waa/Banti, dan Arwanop.
      8) Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang berbadan hukum yang kepemilikan modal atau saham 100% (seratus persen) dalam negeri.
      9) PT. Emas Tsingwarop Papua selanjutnya disebut PT. ETSIPA adalah Badan Usaha Swasta Nasional milik

Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop yang didirikan dalam rangka pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pada PT. Papua Divestasi Mandiri.

10) Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri selanjutnya disebut PT. Papua Divestasi Mandiri adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2008 tentang PT Papua Divestasi Mandiri.
11) Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Daerah yang memberikan hak atas dividen.
12) Dividen adalah keuntungan atau pendapatan yang dibagikan oleh Perseroan Daerah.

b. BAB II : Asas

Memuat asas dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop.

c. BAB III : Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembagian Saham Hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Forum Pemilik Hak Sulung Tsingwarop.

d. BAB IV : Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1) Persentase Saham Dan Peruntukannya;
2) Penggunaan Dividen Saham;
3) Badan Usaha Swasta Nasional;
4) Pengawasan.

e. BAB V : Persentase Saham Dan Peruntukannya
f. BAB VI : Penggunaan Dividen Saham
g. BAB VII : Badan Usaha Swasta Nasional
h. BAB VIII : Pengawasan
i. BAB IX : Ketentuan Penutup

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Ruang lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

1. Ruang lingkup Pembagian Divestasi Saham FPHS Tsingwarop.
2. Perencanaan Pembagian Divestasi Saham FPHS Tsingwarop.
3. Pelaksanaan Pembagian Divestasi Saham FPHS Tsingwarop.
4. Pengendalian dan Penggunaan Saham hasil Divestasi FPHS Tsingwarop

B. Saran

Agar pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembagian Saham hasil Divestasi PT. Freeport Indonesia Kepada Forum Pemilik Hak Suiting Tsingwarop dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan mekanisme dan prosedur yang transparan, akuntabilitas, dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Dwiyanto. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2006.

Dayanto dan Karim, Asma. P*eraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Edisi Kelima. Jakarta: 2011.

Djumhana, Muhammad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Eddy, O.S Hiariej. *Prinsip-prinsif Hukum Pidana. Y*ogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Hadjon, Philipus M. et. al*. Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Hart, H.L.A. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009.

Hartono, dkk. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT Bina Ilmu,2004.

Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah:Filosofi, Sejarah, Perkembangan, dan Problematika*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*.

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

_____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*.

Manan, Bagir. *Dasar- Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992.

Parimartha, I Gede. *Otonomi Daerah dan Multikulturalisme*, dalam *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum adat dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang *Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua*.

Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1998.

Sarundajang, S.H. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kata Hasta, 2005.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sutrisno, Mudji. Dkk. *Estetika Filsafat Keindahan*. Yogyakarta: Kanisius,1993.

Syaukani, Imam dan Thohari, Ahsin, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Tasmuji, Dkk, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.

http://www.google.co.id//pedoman+penyusunan+naskah+akademik, akses 4 Juni 2022.

https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generali/, dikases tanggal 5 Juni 2022.